

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Melalui Ekonomi Hijau di Era Digital: Studi Penelitian di Desa Sungai Raya RT. 001 & RW 004 Kel. Sembulang, Kec. Rempang, Pulau Galang, Kota Batam

Siti Nurkhotijah¹ Lia Fadjriani² Ramon Nofrial³ M. M Fajar Purwanti⁴ Asman⁵ Rahimah Asfani⁶ Gopal Gospel Sinaga⁷ Aris Munandar⁸ Kamali⁹ Atika Regina¹⁰ Ricky Septian Fernando¹¹

Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}

Email: mmfajarpur.wanti@gmail.com⁴

Abstrak

Konsep ekonomi hijau merupakan salah satu strategis global yang berkaitan dengan krisis sosial, ekonomi, dan lingkungan. Terciptanya paradigma terhadap ekonomi hijau dari masyarakat secara metodologis, konseptualisasi, implementasi, dan kritik mengarah kepada tantangan strategi global yang memiliki tujuan keberlanjutan, pengentasan kemiskinan, dan inklusi sektor sosial yang rentan. Pengaruh ekonomi hijau terhadap keberlanjutan kehidupan masih dalam konteks grahita. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh ekonomi hijau terhadap pemulihan ekonomi dan masalah multilateral. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan jenis atau pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan ekonomi hijau mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional serta permasalahan dibidang multilateral. Agar ekonomi hijau terealisasi bagi negara maka pembuat kebijakan harus didukung oleh berbagai pihak sehingga terbentuk ekonomi hijau yang berkelanjutan. Ekonomi hijau juga berkontribusi untuk memelihara lingkungan yang sehat dan membentuk ekosistem secara tepat untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Kata Kunci: Ekonomi Hijau, Masyarakat, Sampah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Beberapa daerah di Indonesia (baik provinsi maupun kabupaten/kota) sedang gencar mengatur larangan terhadap produk-produk turunan dari plastik selama beberapa tahun terakhir, dalam hal ini plastik sekali pakai (PSP), terutama dengan menggunakan instrumen peraturan kepala daerah (Perkada). 1 Satu catatan penting yang perlu menjadi perhatian adalah pengaturan tersebut tidak dapat dilakukan demi alasan kemaslahatan umum (seperti perlindungan terhadap lingkungan hidup) yang legitimate, namun menafikkan prinsip-prinsip regulatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), pengaturan apapun harus dilakukan sesuai dengan hukum. Prinsip yang dimaksud yaitu materi muatan Perkada seharusnya menjabarkan materi muatan Peraturan Daerah (Perda) atau menjabarkan materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan prinsip tersebut, seyogianya kedudukan dan materi muatan Perkada lebih menjabarkan norma delegasi pada tataran Perda dan peraturan perundangundangan lainnya. Bahkan, ada pandangan bahwa dalam miniatur pemerintahan di tingkat daerah, Perkada merupakan Peraturan Pemerintah-nya Kota/Kabupaten, Ia adalah turunan dari Perda. Dengan demikian, pengaturan larangan PSP melalui Perkada (Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota) beralasan untuk dikritisi.

Tujuan Indonesia sebagai negara berkembang adalah menyejahterakan masyarakatnya. Penyediaan sarana dan prasarana teknologi dan informasi yang lengkap dan memadai merupakan langkah Pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut. Penyediaan sarana dan prasarana teknologi dijadikan langkah penting Pemerintah di dalam mencapai tujuan menyejahterakan masyarakat karena langkah ini dapat merubah pola pikir serta gaya hidup masyarakatnya. Namun, secara tidak sadar hal tersebut berdampak pada budaya konsumtif masyarakat. Memang tidak setiap semua budaya ini dimiliki oleh masyarakat Indonesia, akan tetapi masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan memiliki pola hidup konsumtif yang tinggi. Tingginya tingkat konsumtif masyarakat perkotaan mengakibatkan banyaknya jumlah barang yang dibeli. Barang – barang tersebut umumnya dibungkus dalam wadah plastik. Pola hidup konsumtif menjadi suatu permasalahan yang serius mengingat pola ini menyumbang sampah plastik sekali pakai yang berdampak pada pencemaran lingkungan. Jumlah sampah yang meningkat merupakan salah satu dampak dari adanya pertambahan jumlah penduduk di perkotaan. Apabila tidak didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana, maka peningkatan jumlah sampah ini menimbulkan permasalahan yang kompleks seperti sampah yang tidak terangkut dengan disertai pembuangan sampah yang dapat menyebabkan penyakit. Di lansir dari tribunbali.com, jumlah sampah plastik sekali pakai yang terbuang ke sungai tahun 2018 sampai akhir tahun 2019 mencapai 3,3 ton. Jika dirinci, timbulan sampah per harinya rata-rata 4.281 ton. Ini menandakan sampah menjadi permasalahan yang rumit dalam penyelesaiannya. Jenis sampah yang selalu menjadi perbincangan karena rumitnya penanganannya adalah sampah plastik sekali pakai. Penyelesaian sampah jenis ini menimbulkan dilema. Apabila dibiarkan dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, maupun udara karena sampah ini dapat bertahan bertahun-tahun, namun di sisi lain sangatlah tidak bijak apabila sampah plastik sekali pakai dibakar karena sampah ini dapat mencemari lingkungan dengan memproduksi gas dan berdampak tercemarnya udara dan mengganggu pernapasan manusia.

Plastik, dan produk-produk turunannya seperti PSP, bagai buah simalakama; berguna, tetapi sekaligus merugikan, khususnya sampah yang dihasilkan. Tindakan Pemerintah dalam mengatur plastik, penggunaan dan termasuk melarang produknya, akan selalu kontroversial. Penulis secara metaforis menyebutnya fenomena “benci tapi rindu,” sekadar untuk menggambarkan bahwa orang masih tetap butuh PSP walau dicerca. Tulisan ini secara khusus merupakan anotasi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 P/HUM/2019 tentang uji materi terhadap Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Putusan MA No. 29 P/HUM/2019). Permohonan uji materi mempersoalkan dimuatnya ketentuan larangan memproduksi dan mendistribusikan PSP dalam Peraturan Gubernur Bali, karena Peraturan Gubernur ini dianggap merupakan peraturan pelaksanaan yang dikehendaki oleh Perda. MA dalam putusannya tidak mengabulkan permohonan Pemohon dengan ratio decidendi bahwa pengaturan demikian dapat dibenarkan karena dilandasi oleh asas desentralisasi serta dampak dari timbulan sampah plastik sekali pakai yang mencemari atau merusak lingkungan hidup. Oleh karenanya, tulisan ini hendak memberikan kritik atas ratio decidendi putusan MA dengan mengembalikan hakikat pengaturan atas larangan PSP dari perspektif teori perundang-undangan (legisprudence) dan hukum perundangundangan. Dari dua perspektif ini, hukum yang seyogianya atau yang ideal untuk pengaturan tentang larangan PSP dapat dirumuskan sehingga atas dasar hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapat yudisial MA dalam Putusan Nomor 29 P/HUM/2019 tidak tepat. Materi muatan untuk pengaturan yang melarang, memproduksi, dan mendistribusikan PSP secara formal merupakan materi muatan undang-undang (legislasi), bukan materi muatan regulasi. MA telah tidak cermat dalam memahami

hukumnya sebagai dasar pengujian pada kasus ini sehingga kesimpulannya juga tidak tepat. Rumusan Masalah: Bagaimana Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Melalui Ekonomi Hijau Di Era Digital?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan tentang Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Melalui Ekonomi Hijau Di Era Digital. Dalam penelitian hukum yuridis normative ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan kajian utama adalah peraturan perundang-undangan tentang pasar modal yang terkait dengan Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Melalui Ekonomi Hijau di Era Digital.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan perekonomian Indonesia dan perubahan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia sejak kemerdekaan mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal ini kemudian mengantarkan Masyarakat Indonesia pada kebutuhan akan hukum yang mengakomodir kepentingannya yang dinamis. Lebih jauh diungkapkan bahwa perkembangan masyarakat yang pesat membawa dampak perlu dipertimbangkan untuk dibenahi hukum terkait dengan pengelolaan sampah khususnya sampah plastik sekali pakai. Aspek yang perlu dipertimbangkan adalah tidak hanya terkait dengan ekonomi saja, namun korelasi politik dengan lingkungan dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah plastik sekali pakai mengingat sampah ini menimbulkan malapetaka yaitu menyebabkan lingkungan tercemar baik itu pencemaran sumber air maupun pencemaran tanah.

Indonesia sebagai negara berkembang mengadopsi isu-isu kesadaran lingkungan ke dalam hukum positifnya. Indonesia pernah memberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah melalui teknik pengelolaan sampah berwawasan lingkungan yang nantinya diharapkan dengan berlakunya legislasi ini memberikan tempat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam suatu pengelolaan sampah, memberikan kejelasan tanggung jawab pengelolaan sampah, sehingga nantinya dapat memberikan suatu kepastian hukum. Perkembangan legislasi lingkungan menunjukkan adanya sikap politik hukum Pemerintah kearah pelestarian lingkungan. Dikeluarkannya regulasi penanganan sampah sebagai upaya untuk mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan serta melestarikan lingkungan dari timbulan sampah khususnya sampah plastik sekali pakai. Dari segi substansi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini mengikuti instrument – instrument penegakan hukum modern seperti terdapat perubahan kelembagaan, perubahan kewenangan Menteri Lingkungan, impor bahan berbahaya dan beracun, hak – hak prosedural dan pencantuman dasar hukum bagi representative action.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan secara prinsipnya bahwa dasar dari pembangunan ekonomi

adalah pembangunan berkelanjutan yang disertai dengan wawasan lingkungan. Legislasi ini mengadopsi prinsip Good Corporate Governance dan memperkuat aspek penegakan hukum perdata, pidana, dan administratif. Di samping itu juga ketaatan dan kepatuhan dipastikan secara elaboratif dalam aspek pengawasan yang berupa pengawasan berkala, pengawasan insidental, dan pengawasan yang dipicu oleh pengaduan masyarakat. Mengacu pada pemikiran tersebut, Nampak jelas bahwa lahirnya Undang – Undang ini didasari oleh Good Corporate Governance (GCG) yang menunjukkan komitmen keberpihakan Pemerintah terhadap lingkungan hidup yang diperkenalkan konsep green legislation yaitu pengelolaan lingkungan wajib diperhatikan dalam setiap pembuatan peraturan. Indonesia juga memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Di tataran peraturan daerah, Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yang kemudian disusul dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

Mengacu pada legislasi terkait dengan penanganan sampah plastik sekali pakai, nampak jelas bahwa adanya kepentingan Pemerintah di dalam menanggulangi sampah plastik sekali pakai agar dapat mengadopsi Polluter Pays Principle dalam tataran legislasinya, sehingga dengan kata lain politik hukum Indonesia mengarah pada penanggulangan pencemaran lingkungan melalui regulasi larangan pemakaian plastik sekali pakai sebagaimana tercermin dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Kantong plastik adalah kantong yang digunakan untuk mengangkat atau mengangkut barang. Namun dengan adanya aturan mengenai pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai membawa konsekuensi bahwa produsen dilarang memproduksi plastik sekali pakai. Pasal 7 ayat (1) ditentukan produsen dilarang memproduksi Plastik Sekali Pakai. Pasal 9 ayat (1) nampaknya semakin menegaskan bahwa tidak bolehnya penggunaan Plastik Sekali Pakai oleh setiap orang dan pelaku usaha. Pertimbangan dari dikeluarkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai adalah untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Secara prinsipnya, diaturnya sampah dalam beberapa peraturan baik peraturan nasional maupun peraturan daerah menandakan sampah dapat menyumbang efek negatif bagi ekonomi, sosial, maupun lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik dan benar. Beranjak dari pernyataan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dari adanya Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai ini adalah menjaga kelestarian lingkungan dengan spesifikasi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 yaitu:

1. Menjaga kesucian, keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup
2. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat dampak buruk dari penggunaan Plastik Sekali Pakai.
3. Mencegah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan Plastik Sekali Pakai,
4. Menjamin dan menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
5. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan Plastik Sekali Pakai,
6. Menjamin generasi masa depan untuk tidak tergantung pada penggunaan Plastik Sekali Pakai, untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik; dan
7. Membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.

Tujuan yang hendak dicapai sebagaimana termuat dalam Pasal 2 tersebut memperlihatkan keinginan Pemerintah Daerah untuk menjaga kelestarian lingkungan dari penimbunan sampah plastik. Namun, Pasal 2 dapat disinkronisasikan dengan instrument ekonomi lingkungan melalui pengenaan internalisasi biaya lingkungan. Internalisasi biaya lingkungan sangat berpotensi untuk diterapkan karena melalui biaya lingkungan, negara mendapatkan pemasukan dan dampak lingkungan dapat ditanggulangi. Hubungan antara legislasi dan regulasi perlu diklarifikasi terlebih dahulu supaya dapat menjadi pijakan dalam meletakkan kerangka hukum secara umum yang berfungsi sebagai pra-pemahaman dalam isu pengujian Perkada. Secara teori perundang-undangan (legisprudence) dan dikaitkan secara khusus dengan sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai Negara Kesatuan, Perkada merupakan regulasi (secondary legislation atau delegated legislation), bukan legislasi. Dari perspektif teori perundang-undangan, hubungan antara legislasi dan regulasi dapat digambarkan sebagai berikut: "legislation is made by legislatures, while regulation is made by the executive branch and the bureaucracy ... while legislation sets out the principles of public policy, regulation implements these principles, bringin legislation into effect."

Maraknya pelarangan plastik sekali pakai di Indonesia, seperti kantong plastik, menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mampu mengatasi permasalahan polusi plastik. Pasca dipublikasikannya penelitian oleh Dr. Jenna Jambeck di Jurnal Science tahun 2015 lalu yang menyebut Indonesia sebagai negara penyumbang sampah plastik ke lautan kedua di dunia, berbagai inisiatif tegas mulai dilakukan oleh Indonesia, salah satunya dengan dilarangnya penggunaan plastik sekali pakai oleh beberapa pemerintah daerah seperti Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kota Bogor, dan Provinsi Bali. Saat ini, Peraturan Gubernur Bali dan Peraturan Walikota Bogor tentang pelarangan plastik sekali pakai sedang dimohonkan ke Mahkamah Agung untuk uji materiil (judicial review) oleh industri plastik dan industri daur ulang plastik, dengan alasan pelarangan tersebut tidak sesuai dengan UU Pengelolaan Sampah. Alasan tersebut telah dibantah oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sampah sebagai sebuah dampak konsumsi diasosiasikan sebagai sebuah eksekusi negatif dari sisa kegiatan manusia. Dalam terminologi lingkungan, hal ini sering dinisbatkan pada eksternalitas yang sifatnya negatif. Negara menguasai dan mempergunakan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat melalui pembangunan berwawasan lingkungan. Namun faktanya, pada era ini dihadapkan pada 2 (dua) permasalahan antara lain populasi penduduk yang kian meningkat namun sumber daya alam yang terbatas. Hal inilah yang menimbulkan ketidakseimbangan yang mengarah kepada eksternalitas negatif tersebut. Eksternalitas negatif muncul bilamana suatu produksi melebihi level efisiensi sosialnya yang terwujud ketika harapan masyarakat akan suatu produk terlampaui jumlahnya oleh keberadaan produk tersebut. Menurut para ahli ekonomi, pencemaran lingkungan adalah bentuk dari contoh klasik dari eksternalitas. Pendekatan Pemerintah dalam menangani pencemaran, cenderung menggunakan pendekatan yang sifatnya command and control atau yang diterjemahkan sebagai pola pendekatan atur dan awasi, hal ini terwujud dari banyaknya peraturan yang terkait dengan pencemaran lingkungan. Hal inilah yang dikritik Otto Soemarwoto yang menyatakan bahwa undang-undang dan peraturan tentang pengelolaan lingkungan sangatlah lengkap. Namun tidak ada yang menghiraukan, baik aparat penegak hukum pemerintah maupun masyarakat, sehingga kerusakan dan pencemaran lingkungan terus saja terjadi.

Fenomena ini mempengaruhi pencemaran lingkungan. Pencemaran tersebut membutuhkan biaya dalam mengatasi lingkungan yang sudah tercemar. Terdapat salah satu opsi strategis dalam membiayai pemulihan lingkungan adalah dengan pendanaan lingkungan. Pendanaan lingkungan adalah dana yang dianggarkan untuk pelestarian lingkungan sesuai peraturan yang berlaku. Sampah plastik sekali pakai sebagai salah satu penyebab pencemaran

lingkungan dapat dikenakan cukai. Cukai adalah pungutan terhadap barang yang memiliki ciri khas tertentu yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. Pungutan ini menjadi pemasukan bagi negara dalam membayar biaya yang dikeluarkan negara di samping dari laba BUMN dan sektor pajak. Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang pada prinsipnya bahwa cukai dapat dikenakan terhadap barang yang menimbulkan efek negatif bagi lingkungan hidup dan masyarakat dalam pemakaiannya. Pengenaan cukai terhadap plastik sekali pakai memiliki tujuan sebagai penerimaan negara. Ini berarti plastik sekali pakai berperan terhadap masuknya uang ke kas daerah sebagaimana arti penerimaan negara dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Cukai dinaikkan oleh Pemerintah hampir setiap tahunnya sebagai langkah kebijakan fiskal, sehingga adanya kenaikan pada tarif cukai dapat memberikan peningkatan dalam penerimaan negara. Tindakan ini merupakan serangkaian kebijakan pemerintah dalam mengurangi efek yang ditimbulkan dari barang – barang yang memenuhi kriteria pengenaan cukai tersebut. Dikaitkan dengan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kantong plastik sekali pakai dapat mengadopsi kebijakan fiskal cukai. Internalisasi Biaya lingkungan dapat dikenakan terhadap penanganan jumlah sampah plastik sekali pakai. Biaya lingkungan adalah biaya sukarela perusahaan dalam mentaati kebijakan Pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan dimana perusahaan menjalankan bisnisnya.

Biaya lingkungan juga dapat didefinisikan sebagai pengeluaran perusahaan sebagai dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan berupa pencemaran dengan menurunnya kualitas lingkungan akibat proses produksi bisnis yang dilakukan. Biaya ini menjadi transformasi dari Polluter Pays Principle. Internalisasi biaya lingkungan inheren dengan konsep Polluter Pays Principle. Prinsip ini menggemakan dalam beberapa peraturan lingkungan yang berarti kewajiban pencemar untuk membayar kerugian terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan. Prinsip ini menjadi konsep penting yang tertuang dalam Deklarasi Rio dinyatakan prinsipnya bahwa Pemerintah wajib untuk melakukan internalisasi biaya lingkungan melalui pendekatan pencemar dimana perusahaan wajib untuk membayar biaya akibat polusi produksi yang ditimbulkan dengan memperhatikan kepentingan publik tanpa mengganggu investasi dan perdagangan internasional. Bentuk manifestasi dari Polluter Pays Principle adalah extended producer responsibility. Konsep ini dinyatakan bahwa Produsen dalam memproduksi barang bertanggung jawab penuh terhadap setiap hasil produksinya.

Metode Instrumen pendekatan pasar dapat memberikan suatu peluang kepada perusahaan untuk berpartisipasi dengan caranya sendiri untuk mencapai tujuan pelestarian lingkungan. Instrumen pasar yang dapat membantu mengontrol polusi yang diakibatkan oleh sampah plastik sekali pakai adalah pajak polusi, subsidi, dan sistem uang muka/kembalian (Deposit/Refund). Pajak polusi adalah pungutan yang dikenakan kepada perusahaan sumber polusi yang besarnya bervariasi tergantung pada jumlah pengotoran lingkungan yang dilakukannya. Pemberian harga pengotoran ini dapat diterapkan dengan dua cara yaitu pungutan limbah yang dinilai secara langsung terhadap pengotorannya, pungutan produksi yang dikenakan pada produksi yang menimbulkan polusi, pungutan pemakai (user charge) yang dikenakan pada pemakai sumber alam, dan biaya administrasi yang digunakan untuk jasa lingkungan seperti bahan kimia yang berbahaya. Indikator dari pengenaan pajak polusi ini adalah tergantung pada lingkungan yang dipengaruhi dan sifat permasalahannya. Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan untuk mengurangi jumlah polusi atau untuk merencanakan pengurangan di masa depan.

KESIMPULAN

Dasar pertimbangan dikeluarkannya Pergub Bali Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai merupakan pengejawantahan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Dikeluarkannya kebijakan pengelolaan sampah tersebut melihat pada dampak negatif yang ditimbulkan apabila sampah tidak dikelola dengan baik. Dikeluarkannya aturan daerah mengenai larangan penggunaan plastik sekali pakai menunjukkan politik hukum yang mengarahkan produk hukumnya ke ranah pelestarian lingkungan. Internalisasi biaya lingkungan dapat digunakan sebagai sarana dalam penanganan sampah plastik sekali pakai. Biaya lingkungan sepatutnya dimasukkan dalam produk kantong plastik. Dengan memasukkan biaya lingkungan, harga kantong plastik dinaikkan dari harga sebelumnya. Keuntungan dari penjualan kantong plastik sekali pakai tidak sepenuhnya diambil oleh pelaku usaha, namun dimasukkan dalam pajak penerimaan daerah yang akan digunakan untuk pengelolaan sampah plastik sekali pakai dengan tujuan pemeliharaan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustia, D. (2010). Pelaporan Biaya Lingkungan Sebagai Alat Bantu Bagi Pengambilan Keputusan Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Lingkungan. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 190-214. <http://dx.doi.org/10.26740/jaj.v1n2.p190-214>
- Agustino Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ahmad F J, Lopian A.S. Soegoto. 2016. Analisis Green Production Strategy Terhadap Keputusan Pembelian Produk The Body Shop di Manado Town Square. *Jurnal EMBA*; Vol 4, No 1; Hal 033-044
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Alfiandra. 2009. Kajian partisipasi masyarakat yang melakukan pengelolaan persampahan 3R di Kelurahan Ngaliyan dan Kalipancur Kota Semarang [tesis]. Semarang (ID): Universitas Diponegoro. [Internet]. [diunduh 2017 November 09]. Tersedia pada: <http://eprints.undip.ac.id/24266/1/ALFIANDRA.pdf>.
- Artiningsih, N. K. A. (2008). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (Studi kasus di Sampangan dan Jomblang, Kota Semarang) (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2005
- Bayu D.I.M. 2013. Pengetahuan mendaur ulang sampah rumah tangga dan niat mendaur ulang sampah. *Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi*; Vol 10, No 1; Hal 1-12.
- Darma, M. E., & Redi, A. (2018). Penerapan Asas Polluter Pay Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1- 27. <http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2236>
- Dewi P.K. 2017. Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Daur ulang Sampah Plastik di Kelompok Pengelola Samoah Mandiri (KPSM) Kartini Dusun Randugunting Taman Martani Kalasan Sleman. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Edisi*; Vol 6, No 8; Hal 832-841.
- Erwin, M. (2015). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Edisi Revisi*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 21
- Galileo R. 2012. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Pasca Penetapan UU NO.18 Tahun 2008. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah Volume 10 No 1 Hal 1-66*

- Gunawan, E. (2012). Tinjauan Teoritis Biaya Lingkungan Terhadap Kualitas Produk dan Konsekuensinya Terhadap Keunggulan Kompetitif Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(2), 47-50
- Irawan, C. (2011). *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju. Hlm. 90
- Karuniastuti, N. (2013). Bahaya Plastik terhadap Kesehatan dan Lingkungan. *Swara Patra*, 3(1), 6-14.
- Muhdar, M. (2009). Eksistensi Polluter Pays Principle Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(1), 67-80. <https://doi.org/10.22146/jmh.16247>
- Mulyadi A, Siregar SH, Saam Z. 2010. Perilaku masyarakat dan peran serta pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kota Tembilahan. *Jurnal Ilmu Lingkungan [Internet]*. [diunduh 2018 maret 10]; 2(3):147-162 Tersedia pada: <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIL/article/view/329>.
- Puteri, I., Aliya, R., & Muhammad, S. A. (2018). Penerapan Plastic Deposit Refund System sebagai Instrumen Penanggulangan Pencemaran Limbah Plastik di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4(2), 129-150. <http://dx.doi.org/10.38011/jhli.v4i2.64>
- Qodriyatun, S. N. (2014). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sampah berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008. *Jurnal Aspirasi*, 5(1), 21-33. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v5i1.450>
- Radhie, T., M. (1973) dalam Hakim, D., A. (2015). Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), April-Juni. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.592>
- Triono, D. (2017). Analisis Dampak Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Negara dan Produksi Tembakau Domestik. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Journal)*, 1(1), 124-129
- Wibisana, W. (2018). Perspektif Politik Hukum Dan Teori Hukum Pembangunan Terhadap Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1), 96-113. <http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v4i1.13663>
- Wijayanti, W. P. (2013). Peluang pengelolaan sampah sebagai strategi mitigasi dalam mewujudkan ketahanan iklim kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 9(2), 152-162. <https://doi.org/10.14710/pwk.v9i2.6531>